

**PEMBERIAN HAK *HADANAH* KEPADA AYAH BAGI ANAK
YANG BELUM *MUMAYYIZ* PASCA PERCERAIAN (STUDI
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM KASUS DI
PENGADILAN AGAMA KARESIDENAN SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

Mochammad Rizal

30502000030

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023/2024**

ABSTRAK

Perceraian dalam agama Islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan akan tetapi juga dibenci oleh Allah SWT. Salah satu akibat hukum yang akan ditimbulkan ketika perceraian adalah hak asuh anak (*ḥaḍānah*) yang dilahirkan semasa perkawinan. Dalam perkara *ḥaḍānah*, yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak ialah ibu kandungnya. Karena dimasa anak belum dewasa yang dibutuhkan adalah kasih sayang seorang ibu. Sedangkan ketika sang anak sudah *mumayyiz* diperbolehkan untuk memilih mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya. Namun terdapat beberapa kasus yang dimana *ḥaḍānah* anak belum *mumayyiz* jatuh kepada ayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pemberian hak *ḥaḍānah* kepada ayah bagi anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian serta untuk mengetahui dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangan memberikan hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya pasca perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dimana data yang didapatkan dari sumber aslinya. Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel tentang *ḥaḍānah* anak. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab hak *ḥaḍānah* bagi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah antara lain: dari segi psikologis dan moral, seorang ibu yang murtad, lalu ibu yang telah menikah lagi dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hak *ḥaḍānah* adalah KHI, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan juga menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta juga hakim menggunakan pendekatan *maslahah mursalah*.

Kata kunci: *Ḥaḍānah*, *Mumayyiz*, Perceraian

ABSTRACT

*Divorce in Islam is something that is permitted but is also hated by Allah SWT. One of the legal consequences that will arise when divorce is custody of children (Ḥaḍānah) born during the marriage. In Ḥaḍānah cases, the person most entitled to custody of the child is the biological mother. Because when children are not yet adults, what they need is a mother's love. Meanwhile, when the child is mumayyiz, he is allowed to choose to get Ḥaḍānah from his father or mother. However, there are several cases where the child's Ḥaḍānah has not yet passed to the father. This research aims to determine the factors that cause the granting of Ḥaḍānah rights to fathers for children who have not yet mumayyiz after divorce and to find out the basis used by judges in considering granting Ḥaḍānah rights to children who have not yet mumayyiz to their fathers after divorce. The method used in this research is field research, where the data is obtained from original sources. The primary data sources used are interviews and documentation. Meanwhile, secondary data sources used in this research are books, journals, articles about children's Ḥaḍānah. The results of this research are several factors that cause the right of Ḥaḍānah for children who have not yet been mumayyiz to fall to the father, including: from a psychological and moral perspective, a mother who is an apostate, then a mother who has remarried and is not responsible for her child. The basis for the judge's consideration in granting Ḥaḍānah rights is KHI, the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and also uses Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and the judge also uses the *maslahah murlah* approach.*

Keywords: *Ḥaḍānah, Mumayyiz, Divorce*

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Mochammad Rizal

NIM : 30502000030

Judul : **Pemberian Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Bagi Anak yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian (Studi Analisis Pertimbangan Hakim Kasus di Pengadilan Agama Karesidenan Semarang)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunagasakan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 12 Februari 2024

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Drs. H. Rozhan, SH, M.Ag.



Dr. Drs. Nur'I Yakln Mch, SH, M.Hum, MH

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khalra Ummah

PENGESAHAN

Nama : MOCHAMMAD RIZAL
Nomor Induk : 30502000030
Judul Skripsi : PEMBERIAN HAK HADHANAH KEPADA AYAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ PASCA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARESIDENAN SEMARANG)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syaklihiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, 9 Syaban 1445 H.
19 Februari 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui

Dewan Sidang

Ketua Dewan Sidang

Drs. M. Mubhar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Penguji II

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.

Pembimbing I

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Pembimbing II

Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mochammad Rizal

NIM : 30502000030

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Pemberian Hak *Haqanah* Kepada Ayah Bagi Anak yang Belum *Mumayyiz*
Pasca Perceraian (Studi Analisis Pertimbangan Hakim Kasus di Pengadilan
Agama Karesidenan Semarang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 15 Februari 2024

Penyusun,



Mochammad Rizal

NIM. 30502000030

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau di terbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 15 Februari 2024

Penyusun,



Mochammad Rizal

NIM. 30502000030

MOTTO

全部ダイジョーブになるよ

“Everything’s gonna be daijōbu”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi* *lamin*, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji syukur selalu kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PEMBERIAN HAK *HADANAH* KEPADA AYAH BAGI ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ* PASCA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARESIDENAN SEMARANG)”. Shalawat serta salam senantiasa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan di *yaumul qiyamah* nanti, *aamiin*.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan hukum keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moriil maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. M. Choirun Nizar S.H.I., M.Hum., M.H.I selaku kaprodi jurusan Syariah Fakultas Agama Islam.

4. Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh jajaran dosen dan staff yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Bapak Drs. H. Rohmat, M.H. selaku hakim yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kendal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Drs. Jazilin, M.H. selaku hakim yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Drs. H. Luqman Suadi, M.H. selaku hakim yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Demak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Orang tua yang paling berjasa, Bapak tercinta Chamid Ardani ibu tersayang, ibu Warti, serta keluarga yang telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
10. Kepada Saudari Ayuk Sri Wahyuningsih yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta memberikan bantuan moriil maupun materiil kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
11. Kepada Saudara Nizar Rafi' Pradana, Rachman Afif Andriyanto dan Muhammad Zulfikar yang telah mendampingi penulis dan menjadi sahabat seperjuangan penulis.

12. Kepada saudara Muhammad Khoirul Anam dan Muhammad Ferri Alif Prasetiyo yang telah membantu memberikan semangat kepada penulis ketika sedang bingung tentang penelitian ini.

13. Keluarga besar Syariah 20 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku perkuliahan hingga kini.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Semarang, 15 Februari 2024

Penyusun



Mochammad Rizal

NIM. 30502000030

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā''</i>	B	Be
خ	<i>Tā''</i>	T	Te
ز	<i>Šā''</i>	S	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā''</i>	.H	ha titik di bawah
ر	<i>Khā''</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Žal</i>	ž	zet titik di atas
س	<i>Rā''</i>	r	Er
ص	<i>Zaī</i>	z	Zet
ط	<i>Sin</i>	s	Es
ث	<i>Syin</i>	sy	es dan ye

ص	<i>Sād</i>	ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d.	de titik di bawah
ط	<i>Tā''</i>	ţ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā''</i>	.z	zet titik di bawah
ع	„ <i>Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	Ge
ف	<i>Fā''</i>	f	Ef
ق	<i>Qāf</i>	q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	k	Ka
ل	<i>Lām</i>	l	El
و	<i>Mīm</i>	m	Em
ن	<i>Nūn</i>	n	En
و	<i>Waw</i>	w	We
هـ	<i>Hā''</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...`...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berpagabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ ...	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
◌ُ وُ ...	<i>fathah dan</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	حَوْلَ	= <i>Haula</i>
كَتَبَ	= <i>kataba</i>	فَعَلَ	= <i>fa'ala</i>
سُوِّلَ	= <i>suila</i>		

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, literasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ...ى...	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
...ى	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis diatas
و...ُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

3. Kalau ada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبُرِّ	= <i>al-Birr</i>
---------	------------------	----------	------------------

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	الْجَلالُ	= <i>al-jalalu</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	= <i>ta'khuzu</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
سَيِّئٌ	= <i>syai'un</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar- raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur- raziqin</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	= <i>Alhamdu lillahi rabbi al-amin/ Alhamdu lillahi rabbil amin</i>
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	= <i>Ar-rahmanir rahim/ Ar-rahman ar-rahim</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	= <i>Allahu gafurun rahim</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an/ Lillahil-amru jami'an</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian	4
1.3.2. Manfaat Penelitian	4
1.4. Tinjauan Pustaka	5
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Jenis Penelitian.....	7
1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian	7
1.5.3. Jenis Sumber Data.....	8
1.5.4. Metode Perolehan Data	8
1.5.5. Analisis Data	9
1.6. Penegasan Istilah	11
1.7. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II <i>ḤAḌANAH</i> DALAM FIQH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	14
2.1. Pengertian <i>Ḥaḍanah</i>	14
2.2. Dasar Hukum <i>Ḥaḍanah</i>	16
2.3. <i>Ḥaḍanah</i> dalam Hukum Positif Indonesia	20
2.4. Syarat dan Rukun <i>Ḥaḍanah</i>	22
2.5. Urutan yang Berhak Mengasuh Anak	26
2.6. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak <i>Ḥaḍanah</i>	29
2.7. Hak Asuh Anak (<i>Ḥaḍanah</i>) Kepada Ayah Biologis	31
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN <i>ḤAḌANAH</i> KEPADA AYAH BAGI ANAK YANG BELUM <i>MUMAYYIZ</i> PASCA PERCERAIAN	33
3.1. Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama	33
3.2. Kewenangan Pengadilan Agama	34
3.3. Visi dan Misi	35
3.4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama.....	36
3.5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemberian Hak <i>Ḥaḍanah</i> Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Pasca Perceraian	37
3.6. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hak <i>Ḥaḍanah</i> Anak Belum <i>Mumayyiz</i> Kepada Ayahnya Pasca Perceraian	42
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN <i>ḤAḌANAH</i> KEPADA AYAH BAGI ANAK YANG BELUM <i>MUMAYYIZ</i> PASCA PERCERAIAN.....	48
4.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemberian Hak <i>Ḥaḍanah</i> Kepada Ayah Bagi Anak yang Belum <i>Mumayyiz</i> Pasca Perceraian	48
4.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hak <i>Ḥaḍanah</i> Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Kepada Ayahnya Pasca Perceraian.....	54

BAB V PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Putusnya suatu ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan baik dengan cara cerai talak ataupun cerai gugat disebut sebagai perceraian.¹ Perceraian dalam agama Islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan atau diharamkan oleh Allah akan tetapi juga dibenci oleh Allah. Perceraian boleh dilakukan apabila suatu pernikahan tersebut dipaksakan akan menimbulkan beberapa masalah yang lebih besar. Oleh karena itu perceraian menjadi jalan akhir atau pintu darurat dalam sebuah pernikahan. Salah satu akibat hukum yang akan ditimbulkan dari adanya suatu perceraian adalah berkaitan dengan hak asuh anak (*Ḥaḍānah*) yang lahir dari perkawinan tersebut.²

Hukum Islam mendefinisikan *Ḥaḍānah* sebagai perlindungan bagi setiap anak yang tidak mampu hidup mandiri, baik perlindungan itu menyangkut pendidikan atau kegiatan atau sesuatu yang dibutuhkannya.³ Sayyid Sabiq mendefinisikan *Ḥaḍānah* sebagai bentuk perlindungan khusus bagi anak kecil yang belum mampu membedakan baik dan buruk, belum mampu mengatur diri sendiri, dan kurang mampu untuk bertanggung jawab.⁴

¹ Didiek Ahmad Supadie, *Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2014) hal. 131.

² SyamsulAswandi Darlis, "Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Ejournal.Iainkendari.Ac.Id/Index.Php/Qaimuddin Volume 2*, no. 1 (2022): 24–34, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/qaimuddin/article/view/4469/1962>.

³ Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Ḥaḍānah* (Jakarta: Kencana, 2018) hal. 10.

⁴ Arto. hal. 11.

Dalam hal *Ḥaḍanah*, seseorang yang seharusnya paling berhak mendapatkan hak asuh adalah ibu kandungnya.⁵ Hal tersebut dikarenakan masa anak saat belum dewasa yang dibutuhkan adalah kasih sayang lebih dari seorang ibu. Hak asuh merupakan hak bagi anak-anak yang belum *mumayyiz* karena mereka masih membutuhkan pemeliharaan, pengawasan, penjagaan dan perwakilan bila anak memiliki suatu urusan. Ketentuan *Ḥaḍanah* anak baik yang telah *mumayyiz* ataupun belum *mumayyiz* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dan b serta Pasal 156. Selain itu juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41.⁶

Dalam hukum Islam orang yang berhak menjadi *hadhin* haruslah memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan.⁷ Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: berakal sehat, dewasa, mempunyai kemampuan serta kemauan untuk mendidik, amanah (tidak menelantarkan tugas *Ḥaḍanah*) serta beragama Islam.

Dapat disimpulkan bahwa *Ḥaḍanah* untuk anak sebab perceraian yang belum *mumayyiz* lebih diutamakan jatuh di bawah asuhan ibunya. Sedangkan untuk anak yang telah *mumayyiz* diperbolehkan untuk memilih mendapatkan *Ḥaḍanah* dari ayah atau ibunya. Akan tetapi, pada faktanya terdapat beberapa kasus yang dimana *Ḥaḍanah* untuk anak sebab perceraian yang usianya belum


⁵ Irfan Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–94, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715> hal. 185.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2020) hal. 349.

⁷ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)* (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019) hal 31.

mumayyiz justru jatuh kepada ayahnya. Salah satunya adalah di Pengadilan Agama Kendal Kelas IA dengan putusan nomor 1579/Pdt.G/2023/PA.Kdl. Dalam putusan tersebut hak *Ḥaḍanah* anak yang belum *mumayyiz* jatuh di bawah asuhan ayahnya.

Lalu di Pengadilan Agama Demak Kelas IB dengan putusan nomor 2067/Pdt.G/2022/PA.Dmk diputuskan hak *Ḥaḍanah* anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada asuhan ayahnya. Juga di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA ada beberapa kasus *Ḥaḍanah* anak belum *mumayyiz* yang jatuh dibawah asuhan ayahnya.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai *Ḥaḍanah* anak belum *mumayyiz* yang jatuh di bawah pengasuhan ayahnya perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Karesidenan Semarang serta alasan-alasan yang melatarbelakangi hakim untuk memutuskan hak *Ḥaḍanah* anak yang belum *mumayyiz* di bawah asuhan ayahnya, sedangkan pada ketentuan KHI sudah dijelaskan bahwa *Ḥaḍanah* tersebut lebih diutamakan jatuh di bawah asuhan ibu kandungnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Pemberian Hak *Ḥaḍanah* Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian (Studi Analisis Pertimbangan Hakim Kasus di Pengadilan Agama Karesidenan Semarang)”.


1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pemberian hak *Ḥaḍānah* kepada ayah bagi anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hak *Ḥaḍānah* anak belum *mumayyiz* kepada ayahnya pasca perceraian?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah dapat dirumuskan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Penelitian

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pemberian hak *Ḥaḍānah* kepada ayah bagi anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian.
3. Untuk mengetahui dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangan memberikan hak *Ḥaḍānah* anak belum *mumayyiz* kepada ayahnya pasca perceraian.

1.3.2. Manfaat Penelitian

2. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam, terlebih pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan *Ḥaḍānah* terhadap anak belum *mumayyiz* di bawah asuhan ayahnya.
- b) Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan atau kebijakan untuk masyarakat maupun lembaga institusi khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam putusan *Ḥaḍanah* terhadap anak belum *mumayyiz* di bawah asuhan ayahnya.

1.4. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan yang sama dengan topik yang diangkat, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti jadikan acuan, yaitu:

Abdul Basith Junaidiy (2017), “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Uiniversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian *Abdul Basith Junaidiy* ini membahas bahwasannya islam memberikan ketentuan bahwa hak asuh anak (*Ḥaḍanah*) yang belum *mumayyiz* lebih baik jatuh kepada ibunya. Sebagai ajaran yang mempunyai misi *rahmatan lil alamin*, maka dalam hal ini Islam menetapkan prinsip universal, yaitu syarat utama pengasuhan anak adalah mempunyai sikap amanah serta memiliki kecakapan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai dasar dari pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu *Ḥaḍanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya. Persamaan antara penelitian dari *Abdul Basith Junaidiy* dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Badriyah (2022), “Pertimbangan Hakim Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Memberikan Hak *Ḥaḍanah* Kepada Ayah Perspektif Maslahah Dan

Keadilan Gender”, Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Badriyah dan penulis sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Akan tetapi penelitian Badriyah ini menggunakan metode *Library research*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode *field research*. Adapun hasil penelitian dari Badriyah ini adalah argumen penggugat dan tergugat selalu bereorientasi kepada dalil ketidakcakapan masing-masing pihak dalam mengasuh anak. Serta tidak semua putusan perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Indonesia didasarkan kepada prinsip masalah, berbeda dengan putusan Mahkamah Syariah Malaysia. Adapun alasan yang dipakai hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada ayah berkaitan dengan aspek kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, hakim ketua perempuan lebih bersikap intoleran kepada perempuan yang tidak dapat membuktikan keutamaannya terhadap anak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemberian hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayahnya setelah terjadinya perceraian serta dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayahnya.

Nihlatusshoimah (2010), “Hak *Hadānah* Anak yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah kandungnya (Menurut Pasal 105 KHI dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penelitain dari Nihlatusshoimah dengan penelitian yang dilakukan ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Nihlatusshoimah dengan penelitian ini adalah penelitian dari Nihlatusshoimah membahas tentang penetapan usia *mumayyiz* dan implikasi yuridis terhadap anak yang belum *mumayyiz* dalam penentuan *Ḥadānah* serta analisis hukum menurut KHI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Sedangkan, penelitian ini lebih terfokus untuk membahas faktor penyebab terjadinya pemberian hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayahnya setelah terjadinya perceraian serta dasar yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayahnya.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif⁸ deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan sebenarnya dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan pendekatan hukum positif dan *masalah mursalah*.

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini telah dilakukan di Pengadilan Agama Se Karesidenan Semarang. Akan tetapi dalam hal ini hanya mengambil Pengadilan Agama Kelas IA Kendal, Pengadilan Agama Kelas IA Semarang, dan Pengadilan Agama Kelas IB Demak, dengan

⁸ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx hal. 19.

mewawancarai masing-masing satu hakim di Pengadilan tersebut yang memutuskan putusan hak *Ḥaḍanah* anak belum *mumayyiz* kepada ayahnya. Adapun waktu dari penelitian ini dimulai dari pengumpulan data sampai dengan berakhirnya penelitian.

1.5.3. Jenis Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dari sumber asli atau data yang diambil langsung dari sumber informan yang mengetahui secara menyeluruh.⁹ Data primer pada penelitian ini didapatkan dari wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kendal Kelas IA, Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, dan Pengadilan Agama Demak Kelas IB, yang memutus putusan hak *Ḥaḍanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah hasil penelitian atau kajian orang lain yang sudah diterbitkan sebagai buku, artikel atau jenis data lain yang dimasukkan ke dalam penelitian saat ini.¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa literatur atau buku hukum referensi seputar *Ḥaḍanah* anak.

1.5.4. Metode Perolehan Data

a. Wawancara

⁹ Damayanti, “BIOLOGIS (Studi Putusan Perkara Nomor 235 / Pdt . G / 2020 / PA . Wtp) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN),” 2020 hal. 16.

¹⁰ Damayanti hal. 16.

Proses komunikasi atau interaksi antara peneliti dengan informan penelitian (jika informan manusia) dengan cara tanya jawab disebut sebagai wawancara.¹¹ Wawancara dilakukan guna untuk mengumpulkan suatu informasi. Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan mewawancarai pihak yang terkait yakni hakim Pengadilan Agama Kendal Kelas IA, Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, dan Pengadilan Agama Demak Kelas IB yang memutuskan putusan hak *Haqanah* anak belum *mumayyiz* kepada ayahnya pasca perceraian.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mengabadikan proses penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

1.5.5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan model analisis data Huberman and Miles.¹² Metode analisis data Huberman and Miles menggunakan 4 cara, yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data ialah kegiatan untuk mencatat data yang didapatkan dari wawancara, observasi, serta dokumentasi ke dalam catatan lapangan. Peneliti dalam mengumpulkan data melibatkan informan serta latar dan aktivitas informan.

2. Reduksi data¹³

¹¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022) hal. 46.

¹² Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)* hal. 48.

Reduksi data atau penyederhanaan data dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, transformasi data yang dihasilkan dari penggunaan catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus dengan mempertimbangkan detail yang paling penting mengenai hasil dan makna data. Data yang tidak ada hubungannya dengan masalah analisis akan dibuang selama reduksi data. Jadi dapat disimpulkan bahwa reduksi data itu suatu kegiatan yang dilakukan agar peneliti mudah untuk menyimpulkan.

3. Penyajian data¹⁴

Pengumpulan data ialah sesuatu yang melibatkan data atau informasi yang komprehensif dan dapat memunculkan kemungkinan kesimpulan dan tindakan peneliti. Dengan memahami data yang dikumpulkan, peneliti dapat lebih mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan mengambil keputusan berdasarkan temuan dari data yang dikumpulkan.

4. Penarikan kesimpulan¹⁵

Menurut Miles and Huberman, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian kecil dari kegiatan tertentu dari konfigurasi yang seimbang dimana kesimpulan-kesimpulan tersebut berubah

¹³ Murdiyanto hal. 49.

¹⁴ Murdiyanto hal. 49.

¹⁵ Murdiyanto hal. 50.

sebagai suatu verifikasi penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pengelompokan tentang pencarian-pencarian kasus negatif untuk pola dan tema yang sama.

1.6. Penegasan Istilah

Berdasarkan judul yang akan diteliti oleh peneliti, peneliti akan mengemukakan beberapa istilah diantaranya:

1. *Ḥaḍanah*

Ḥaḍanah atau pemeliharaan anak ialah perlindungan terhadap seorang anak yang mencakup segala kebutuhan anak baik secara jasmani maupun rohani. Adapun hukum dari *Ḥaḍanah* adalah wajib.¹⁶ Hal tersebut dikarenakan dengan adanya *Ḥaḍanah* maka akan mencegah anak menjadi hancur akibat ditelantarkan.

2. Anak Belum *Mumayyiz*

Dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa istilah *mumayyiz* ialah seorang yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang (kira-kira umur 7 tahun).¹⁷ Seseorang yang telah mencapai fase *mumayyiz* maka akan mampu mengendalikan diri sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak yang belum mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk serta antara hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan hal-hal yang merugikan diri sendiri dikenal dengan istilah anak yang belum

¹⁶ Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Ḥadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)* hal. 21-23.

¹⁷ Nur Azman, *Kamus Lengkap Modern Bahasa Indonesia* (Bandung: Penebar Ilmu, 2008) hal. 303.

mumayyiz. Anak yang belum *mumayyiz* atau dapat dikatakan juga sebagai anak yang masih belum cukup umur atau berkembang dengan sempurna. Sesuai dengan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, maksimal usia *mumayyiz* adalah 12 tahun.¹⁸

3. Karesidenan

Merupakan pembagian daerah menjadi kedalam sebuah provinsi yang dulu diberlakukan di Indonesia atau yang dahulu disebut sebagai Hindia Belanda. Hindia Belanda sendiri digunakan sekitar tahun 1950 an dan sebuah karesidenan terdiri atas beberapa kabupaten.

1.7. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini konsisten, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai ulasan secara umum isi dari skripsi ini. Yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka atau literature review, metode penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II *Haqanah* dalam Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia

Bab 2 berisi landasan teori yang berkenaan dengan judul. Kajian pada teori ini berfungsi sebagai titik tolak dari permasalahan-permasalahan yang diteliti.

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* hal. 349.

Pada bab ini memuat pengertian *Ḥaḍānah*, dasar hukum *Ḥaḍānah*, syarat, dan rukun menerima *Ḥaḍānah*, *Ḥaḍānah* dalam hukum positif di Indonesia, urutan yang berhak mengasuh anak, Pertimbangan Hakim dalam memutus hak *Ḥaḍānah*, dan *Ḥaḍānah* kepada ayah biologis.

BAB III Pertimbangan Hakim dalam Pemberian *Ḥaḍānah* Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian

Dalam Bab 3 ini membahas gambaran umum dari Pengadilan Agama Kendal, Pengadilan Agama Semarang, dan Pengadilan Agama Semarang. Selain itu, membahas dasar yang digunakan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal, Pengadilan Agama Semarang, dan Pengadilan Agama Demak dalam menetapkan hak *Ḥaḍānah* anak yang belum mumayyiz di bawah asuhan ayahnya serta faktor yang melatarbelakanginya.

BAB IV Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pemberian *Ḥaḍānah* Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian

Bab IV ini pada dasarnya berisi tentang hasil analisis dari hasil penelitian yang dijelaskan oleh bab III yang sudah dianalisis menggunakan teori pada bab II. Peneliti pada bab ini menjelaskan mengenai analisis dari pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan hak *Ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya.

BAB V Penutup

Pada bab V ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB II

***HADANAH* DALAM FIQIH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

2.1. Pengertian *Hadanah*

Pengasuhan anak dapat diistilahkan dengan *Hadanah*.¹ Ruang lingkup dalam *Hadanah* tidak hanya masalah pemenuhan kebutuhan primer saja. Akan tetapi, juga mencakup seluruh hal yang akan mendatangkan manfaat, menjaga anak dari hal-hal yang dapat membahayakannya, merawatnya serta memberikan kasih sayang yang tulus.

Hadanah ialah merawat anak yang belum bisa menjaga atau merawat dirinya sendiri dari hal-hal yang membahayakan dirinya.² *Hadanah* merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Hal tersebut disebabkan anak masih membutuhkan penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan, serta melakukan berbagai macam hal demi kemaslahatannya.³ Selain itu anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan serta asuhan dari orang tuanya.

Fuqaha memberikan definisi *Hadanah* adalah pemeliharaan anak baik yang masih kecil ataupun sudah besar tanpa perintah daripadanya, memberikan sesuatu yang mempunyai kemaslahatan baginya, menjaganya dari semua hal yang membahayakannya, serta mendidiknya baik jasmani, rohani ataupun akal nya supaya menjadi pribadi yang mandiri dalam menghadapi hidup dan tanggung

¹ Hafidz Muftisany, *Fikih Keseharian Dosa Jadi Saksi Palsu Hingga Hak Asuh Anak* (Depok: CV. Intera, 2021) hal. 21.

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000) hal. 224.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007) hal. 327-328.

jawab.⁴ Sedangkan, berdasarkan ensiklopedi hukum Islam menjelaskan bahwa *Haḍānah* adalah mendidik serta merawat anak yang usianya belum mencapai *mumayyiz* atau tidak berakal dikarenakan tidak dapat mengerjakan keperluannya sendiri.⁵

Dapat disimpulkan bahwa *Haḍānah* dapat diartikan sebagai tugas untuk menjaga atau mengasuh anak kecil yang belum mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dalam hal *Haḍānah* mencakup beberapa aspek diantaranya:

- 1) Pendidikan.
- 2) Tercukupinya kebutuhan.
- 3) Usia (*Haḍānah* diberikan kepada anak sampai batas usia tertentu).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”.⁶ *Haḍānah* merupakan pemeliharaan anak yang masih kecil akibat adanya perceraian.⁷ Oleh karena itu, dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “pasca perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma’arif, 1980) hal. 173.

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hal. 415.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* hal. 327.

anak merupakan tanggung jawab ayahnya.”⁸ Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Ayat G menyatakan bahwa “pemeliharaan anak atau *Ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, meemelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.⁹

Pada dasarnya permasalahan hak asuh anak akibat perceraian biasanya diperebutkan oleh pihak ayah dan pihak ibu. Hal tersebut dikarenakan masing-masing pihak merasa mampu dan berhak untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut. Pemberian hak *Ḥaḍānah* dapat dilakukan di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

2.2. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Pengasuhan anak atau *Ḥaḍānah* menurut ulama pada dasarnya hukumnya wajib. Hal tersebut dikarenakan apabila seorang anak tidak berada dalam pengasuhan atau perawatan orang tua maka akan mendapatkan bahaya yang mengahampiri dirinya. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam hal apakah *Ḥaḍānah* menjadi hak orang tua khususnya ibu atau hak anak.

Ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak *Ḥaḍānah* akan menjadi hak ibu. Akan tetapi, hak *Ḥaḍānah* tersebut juga dapat gugur. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa hak *Ḥaḍānah* akan menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Adapun menurut Wahbah Zuhaili hak *Ḥaḍānah* adalah hak bersama antara ayah, ibu, dan anak. Apabila terjadi

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.

⁹ Republik Indonesia.

pertengkaran, maka dalam hal ini yang diutamakan adalah hak atau kepentingan anak.¹⁰

Dasar hukum yang digunakan dalam *Ḥaḍanah* selaras dengan perintah Allah dalam membiayai anak dan Istri. Hal tersebut diselaskan dalam Al-Qur'an surah *Al-Baqarah: 233* yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Jadi, berdasarkan ayat tersebut kewajiban orang tua untuk membiayai anak yang belum mumayyiz bukan hanya selama orang tua masih terikat dalam perkawinan saja, akan tetapi pembiayaan anak tetap berlanjut ketika kedua orang

¹⁰ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* hal. 415.

tua telah bercerai. Lalu dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam Surah *At-Tahrim*:

6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dalam ayat tersebut, orang tua diperintahkan Allah SWT untuk menjaga dan memelihara keluarganya dari api neraka, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara berusaha mengajak seluruh anggota keluarganya untuk melaksanakan dan mematuhi perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Dalam ayat tersebut pun yang dimaksud seluruh anggota keluarga juga termasuk sang anak. Kewajiban untuk membiayai anak yang belum *mumayyiz* itu tetap berlanjut ketika kedua orang tua sudah bercerai.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan bahwa:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun maka pemeliharaannya adalah hak ibunya.
- 2) Apabila anak sudah *mumayyiz* maka pemeliharaannya diserahkan pada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya.
- 3) Untuk biaya pemeliharaan maka akan ditanggung oleh ayahnya.

¹¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* hal. 328.

Hak *Ḥaḍanah* anak yang belum *mumayyiz* pada dasarnya akan jatuh pada ibunya. Akan tetapi apabila seorang anak tersebut sudah *mumayyiz*, maka hak *Ḥaḍanah* tersebut akan tergantung pada pilihan anaknya.

Adapun dasar hukum *Ḥaḍanah* dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di jelaskan dalam Pasal 45 sampai dengan 47. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan di jelaskan bahwa:¹²

- 1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.
- 2) “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 46 Ayat 2 menyatakan “jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”¹³

Sedangkan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan menyatakan “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.¹⁴

Hak *Ḥaḍanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* pada dasarnya akan jatuh kepada ibunya. Akan tetapi biaya pemeliharaan anak akan tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab tersebut tidak akan gugur meskipun terjadi perceraian pada orang tua tersebut. Hal ini selaras dengan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dimana menjelaskan bahwa

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.

¹³ Republik Indonesia.

¹⁴ Republik Indonesia.

suami kewajiban untuk memenuhi dan memberi semua kepentingan biaya keluarga.¹⁵

2.3. *Haqanah* dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemeliharaan anak atau *Haqanah* terdapat pada Buku Kesatu pada Bab X, XI, dan XII. Pada Pasal 298 Tentang Kekuasaan Orang Tua yakni Bab XIV menjelaskan bahwasannya berapaun usia setiap anak diwajibkan untuk menghormati serta menghargai orang tuanya. Dalam permasalahan *Haqanah* apabila ditinjau dari hukum perdata, maka yang berhak untuk mengasuh atau memelihara anak yang masih di bawah umur akibat dari adanya perceraian adalah kewajiban dari orang tuanya. Meskipun pengasuhan anak tidak berada langsung di bawah tangan ayahnya, maka ayahnya tetap berkewajiban untuk memberikan tunjangan yang digunakan untuk membiayai pemeliharaan serta pendidikan anak tersebut.¹⁶

Menurut Pasal 299 Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama orang tuanya masih dalam perkawinan, seorang anak akan berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya sampai dengan dewasa. Apabila terjadi perceraian, kekuasaan dalam memelihara anak akan berada pada salah satu dari kedua orang tuanya. Akan tetapi, apabila kedua orang tuanya tidak mampu untuk melakukan pemeliharaan anak, maka berdasarkan pasal 359 Pengadilan Negeri akan mengangkat seorang wali untuk anak tersebut.¹⁷

¹⁵ R Subekti and R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014).

¹⁶ Subekti and Tjitrosudibio hal. 73.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013) hal. 196.

Haḍanah anak selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni pada Pasal 41 ayat 1 dan 2 menjelaskan mengenai akibat dari putusnya perkawinan, yaitu:¹⁸

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan membei putusan
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Selain dalam pasal 41, *Haḍanah* anak juga dijelaskan dalam pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 45 dan 46 dapat disimpulkan bahwasannya kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak sampai dengan anak tersebut mampu untuk berdiri sendiri adalah kewajiban dari kedua orang tua anak tersebut. Biaya pemeliharaan serta pendidikan anak maka akan berada di bawah tanggung jawab ayahnya, meskipun pemeliharaan anak berada di bawah tanggung jawab ibunya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya putusnya perkawinan tidak akan menjadi pengahalang berlakunya kewajiban *Haḍanah*.¹⁹ Kedua orang tua mempunyai hak yang setara untuk memelihara, merawat, dan melindungi hak-hak anak. Hal tersebut

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* hal. 21-22.

¹⁹ Republik Indonesia hal. 22-23.

berdasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.²⁰

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan agama, hakim dalam lingkungan Pengadilan Agama ketika memutus perkara yang berkaitan dengan *Hadanah* masih berdasarkan Kitab-Kitab Fiqih. Selain dikarenakan belum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah dikarenakan pada saat itu hukum penguasaan anak belum diatur secara luas dan rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan agama serta Inpres Nomor 1 Tahun 1991, di Indonesia masalah *Hadanah* menjadi hukum peritif serta Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut.²¹

2.4. Syarat dan Rukun *Hadanah*

Seorang *hadhin* yang mendapatkan tanggung jawab untuk mengasuh anak kecil maka harus mempunyai kecakapan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka kewajiban *hadhin* tersebut akan gugur. Dalam hal pengasuhan anak, seorang *hadhin* harus memiliki kemampuan untuk mengasuh anak baik itu secara fisik maupun mental. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya dalam hal pengasuhan anak hal yang harus diperhatikan adalah

²⁰ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009) hal. 211.

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 428-429.

kepentingan anak. Adapun syarat-syarat untuk menjadi *hadhin* diantaranya adalah:²²

1) Baligh

2) Berakal:

Orang yang tidak berakal tidak dapat menyempurnakan hak *Hadānah*.

3) Mampu merawat

Hadhin mampu memelihara akhlak dan kesehatan badan si anak.

4) Akhlak terpercaya

Seorang *hadhin* yang pemabuk, fasik, pezina ataupun perbuatan haram lainnya tidak akan dapat dipercaya untuk merawat serta membina akhlak anak tersebut.

5) Islam

Jumhur Ulama berpendapat bahwa salah satu untuk menjadi *hadhin* adalah beragama Islam. Hal tersebut dikarenakan tugas dalam pengasuhan anak itu meliputi; tugas pendidikan yang akan menentukan agama anak yang diasuh. Dalam hal *Hadānah*, orang non muslim tidak mempunyai hak atas anak muslim.²³

6) Merdeka

Seorang hamba sahaya tidak berhak menjadi *hadhin*. Hal tersebut dikarenakan ia tidak akan mampu untuk melaksanakann *Hadānah* sekaligus mengabdikan kepada tuannya.

²² Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)* (Bintan: STAIN SAR Press, 2019) hal 31-33.

²³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Miizan Publika, 2018) Hal. 453.

Selain syarat-syarat menjadi *hadhin* yang telah dijelaskan di atas. Terdapat beberapa syarat pula yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Adil

Adil merupakan kebalikan dari sikap fasiq. Orang yang adil maka akan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Orang yang memiliki iman yang lemah tidak bisa diharapkan untuk memelihara anak yang masih kecil.²⁴

2) Tidak menikah

Seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki asing maka akan mengakibatkan hak untuk menjadi *hadhin* gugur. Akan tetapi apabila ia menikah dengan kerabat anak yang diasuh maka hak untuk menjadi *hadhin* tersebut tidak akan gugur.²⁵

Adapun syarat khusus bagi perempuan untuk menjadi *hadhin* diantaranya:

1) Tidak menikah dengan orang lain.²⁶

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدَيْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي

Akan tetapi, Imam Malik, Abu Hanifah dan Hasan Al-Bashari berpendapat bahwasannya menikah tidak dapat menggugurkan wanita untuk menjadi *hadhin*. Hal tersebut berdasarkan pada Al-Qur'an juga Surah *An-Nisa*: 23 yang berbunyi:

²⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* hal. 329.

²⁵ Rofiq, *Hukum Perdata Indonesia* hal. 463.

²⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Marom* (Bandung: Diponegoro, 1988).

وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ

Artinya: "...anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri..."

Selain itu, pada saat Nabi menikah dengan Ummu Salamah yang punya anak yakni bernama Zainab yang tetap tinggal bersama dengan ibunya.²⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwasannya menurut sebagian pendapat menikah dapat menggugurkan hak ibu karena si bapak enggan anaknya dirawat oleh orang lain. Akan tetapi apabila si bapak tidak enggan maka hak tersebut tidak akan gugur.

2) Mempunyai pertalian darah dengan anak

Seseorang yang berhak menjadi *hadhin* adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan si anak, seperti ibunya, saudaranya, dan neneknya.

3) Sukarela untuk menjadi *hadhin*

4) Lingkungan atau rumah yang nyaman untuk anak

Sedangkan syarat khusus untuk menjadi *hadhin* bagi laki-laki diantaranya adalah:

1) Mahram si anak

Tiada *Ḥadānah* untuk anak laki-laki paman dari bapak terhadap perempuan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila tidak ada *ashabah* selain putra paman maka diperbolehkan dengan adanya perintah dari hakim. Pendapat tersebut selaras dengan pendapat Hanabilah.

²⁷ Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)* hal. 34.

Sedangkan Syafi'iyah membolehkan apabila diawasi oleh anak perempuannya atau saudarinya yang dapat dipercaya.²⁸

- 2) Pemegang *Ḥaḍanah*, bapak atau yang lainnya mempunyai perempuan yang baik dalam hal pengasuhan anak. Hal tersebut dikarenakan laki-laki tidak mempunyai kemampuan serta kesabaran dalam mengurus anak. Malikiyah berpendapat bahwasannya apabila ia tidak mempunyai wanita maka ia tidak berhak *Ḥaḍanah*.²⁹

2.5. Urutan yang Berhak Mengasuh Anak

Apabila seorang orang tua masih lengkap serta memenuhi syarat, maka yang paling berhak mendapatkan *Ḥaḍanah* adalah ibu. Hal tersebut dikarenakan pengasuhan anak (*Ḥaḍanah*) merupakan hak dasar dari ibu serta seorang ibu lebih mempunyai rasa kasih sayang daripada ayah. Apabila hak *Ḥaḍanah* jatuh kepada ibunya, maka tanggung jawab biaya si anak tetap berada di bawah tanggung jawab ayah sampai anak sudah dewasa.³⁰

Zakariyah al-Anshary (dalam Zulfan Efendi, 2019: 37) akibat dari pengasuhan anak yang merupakan hak dasar dari seorang ibu, maka ulama menyimpulkan bahwa keluarga dari pihak ibu lebih diutamakan daripada keluarga dari pihak ayah dalam hal *Ḥaḍanah*.³¹ Dalam hal memahami siapa yang berhak dalam hal *Ḥaḍanah* terdapat beberapa perbedaan. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya *Ḥaḍanah* merupakan hak dari anak. Akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa *Ḥaḍanah* merupakan hak dari *hadhin*. Dalam memahami hal

²⁸ Efendi hal. 36.

²⁹ Efendi hal. 37.

³⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* hal. 329.

³¹ Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)* hal. 37.

tersebut, maka *Ḥaḍanah* selain merupakan hak *hadhin*, *Ḥaḍanah* juga merupakan hak dari si anak.

Apabila seorang anak tidak memiliki kerabat dari pihak ibu, maka hak asuh anak akan dialihkan kepada kerabat dari pihak ayahnya berdasarkan dengan urutan hak dalam menerima warisan. Akan tetapi apabila seorang anak tersebut tidak memiliki kerabat baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayahnya, maka hakim yang akan menunjuk seorang pengasuh wanita untuk menjadi *hadhin* yang akan mendidiknya.

Adapun urutan orang-orang yang berhak dalam melakukan *Ḥaḍanah* apabila terdapat faktor yang melatar belakangi ibu tidak layak untuk diutamakan. Urutan orang yang berhak menjadi *hadhin* menurut empat madzhab adalah sebagai berikut:

Kalangan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa urutan hak *Ḥaḍanah* dimulai dari

- 1) Ibu kandung.
- 2) Nenek dari pihak ibu.
- 3) Nenek dari pihak ayah.
- 4) Saudara perempuan.
- 5) Bibi dari pihak ibu.
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki.
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan.
- 8) Bibi dari pihak ayah.

Lalu, menurut kalangan Madzhab Hanafi, urutan menjadi *hadhin* adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu kandung.
- 2) Nenek dari pihak ibu.
- 3) Nenek dari pihak ayah.
- 4) Saudara perempuan.
- 5) Bibi dari pihak ibu.
- 6) Anak perempuan dari saudara perempuan.
- 7) Anak perempuan dari saudara laki-laki.
- 8) Bibi dari pihak ayah.

Kemudian, menurut kalangan Madzhab Maliki yang paling berhak menjadi *hadhin* adalah:

- 1) Ibu kandung.
- 2) Nenek dari pihak ibu.
- 3) Bibi dari pihak ibu.
- 4) Nenek dari pihak ayah.
- 5) Saudara perempuan.
- 6) Bibi dari pihak ayah.
- 7) Anak perempuan dari saudara laki-laki.
- 8) Penerima wasiat.
- 9) Dan kerabat lain (ashabah) yang lebih utama.

Kalangan Madzhab Hambali berpendapat bahwa urutan orang yang berhak mendapatkan hak *Ḥaḍānah* adalah:

- 1) Ibu kandung.
- 2) Nenek dari pihak ibu.
- 3) Kakek dan ibu kakek.
- 4) Bibi dari kedua orang tua.
- 5) Saudara perempuan seibu.
- 6) Saudara perempuan seayah.
- 7) Bibi dari ibu kedua orang tua.
- 8) Bibinya ibu.
- 9) Bibinya ayah.
- 10) Bibinya ibu dari jalur ibu.
- 11) Bibinya ayah dari jalur ibu.
- 12) Bibinya ayah dari pihak ayah.
- 13) Anak perempuan dari saudara laki-laki.
- 14) Anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah.
- 15) Kemudian kalangan kerabat dari urutan paling dekat.³²

2.6. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak *Haqānah*

Hakim dalam memutuskan dan mengadili suatu perkara harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangannya. Hal tersebut dikarenakan untuk mendukung keputusan hakim tersebut. Dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 1989 yakni tentang Pengadilan Agama menyatakan “segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan

³² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Bandung: Al-Ma’arif, 1980) hal. 220.

atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.³³

Pertimbangan-pertimbangan hakim salah satunya digunakan untuk mengangani permasalahan *Haḍanah*. Adapun pertimbangan hakim dalam memberikan hak *Haḍanah* diantaranya adalah:

1) Kemaslahatan anak

Hakim sebelum memutuskan hak *Haḍanah* akan jatuh kepada ayah atau ibu anak tersebut, maka hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kemaslahatan anak. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan dari pengasuhan anak adalah anak tersebut mempunyai kehidupan yang baik bagi dirinya serta masa depannya. Dalam hal ini hakim akan memeriksa saksi-saksi terlebih dahulu untuk mengetahui layak atau tidaknya ayah atau ibu anak tersebut untuk mengasuh anak.³⁴

2) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam permasalahan *Haḍanah* anak. Hal tersebut dikarenakan seorang anak membutuhkan pendidikan yang memadai untuk dirinya.

3) Persetujuan bersama

4) Ibu tidak bertanggung jawab

Berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dalam persidangan, maka hakim dapat mengetahui apakah ibu tersebut dapat bertanggung jawab terhadap anaknya atau tidak. Seorang ibu yang menelantarkan anak maka akan

³³ Undang-Undang Nomor 7 1989 yakni tentang Pengadilan Agama

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja and Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 2000) hal. 90.

mengakibatkan gugurnya hak untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, hak *Haqanah* tersebut akan jatuh kepada ayahnya.³⁵

5) Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya

Salah satu pertimbangan hakim lainnya dalam memutuskan hak *Haqanah* adalah kedekatan anak dengan ayah atau ibunya. Apabila seorang anak lebih dekat dengan ayahnya maka tidak akan menutup kemungkinan bahwa hak *Haqanah* tersebut akan jatuh kepada ayah. Selain itu, hakim juga akan melihat dari bagaimana cara merawat serta memenuhi kebutuhan anak tersebut.

2.7. Hak Asuh Anak (*Haqanah*) Kepada Ayah Biologis

Salah satu tujuan dari adanya pengasuhan anak adalah untuk mewujudkan kehidupan dan masa depan anak menjadi lebih baik. Dalam memutuskan perkara hak *Haqanah* akan dilakukan secara hati-hati. Dalam hal ini ibu mempunyai peluang yang lebih besar dalam pengasuhan anak dari pada ayahnya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa *Haqanah* akan jatuh kepada Ayah apabila syarat-syaratnya terpenuhi serta terdapat hal-hal yang dapat menghalangi seorang Ibu untuk mengasuh anak. Hal tersebut dikarenakan prioritas utama hakim dalam memutuskan dan mengadili hak *Haqanah* adalah kemaslahatan anak.

Agama Islam tidak melarang untuk memberikan hak *Haqanah* jatuh kepada ayah. Hal tersebut dikarenakan hak *Haqanah* akan diberikan kepada pihak yang lebih bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak.

³⁵ Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Kepada Ayah," *Jurnal Petita* 01 (2016) hal. 92.

Meskipun pada dasarnya yang lebih berhak memperoleh hak untuk pengasuhan anak adalah seorang ibu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam *Ḥaḍānah* oleh ayah merupakan pilihan kedua bagi hakim apabila ibu anak tersebut dinilai tidak mampu atau kurang baik untuk mengasuh anak. Dalam Pasal 156 huruf c menyatakan:

“Apabila pemegang *Ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *Ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *Ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *Ḥaḍānah* pula”.³⁶

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya apabila hak *Ḥaḍānah* jatuh kepada ibu akan tetapi ibu lalai dari tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, maka tidak menutup kemungkinan hak *Ḥaḍānah* tersebut akan jatuh kepada ayah. Hal tersebut dikarenakan ayah dinilai mempunyai potensi yang lebih baik dalam mengasuh anak. Tidak bertanggung jawab atau lalai dalam mengurus anak merupakan salah satu faktor yang dapat menghalangi seorang ibu untuk mendapatkan hak *Ḥaḍānah* anak. Dalam Pasal 156 tersebut pula yang dapat dijadikan acuan bahwa seorang ayah juga mempunyai hak untuk mengasuh dan memelihara anaknya meskipun pengasuhan serta pemeliharaan anak lebih diutamakan jatuh kepada ibunya.³⁷

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* hal. 365.

³⁷ Republik Indonesia.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN *HADANAH*

KEPADA AYAH BAGI ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ*

PASCA PERCERAIAN

3.1. Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan tempat mencari keadilan atau penyelesaian perkara perdata yang resmi diantara empat lingkungan peradilan di Indonesia. Pengadilan Agama menggunakan peraturan-peraturan Syariat Islam yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berada di ibukota tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pengadilan agama dibentuk dengan Keputusan Presiden yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Setiap Pengadilan Agama mempunyai kewenangan masing-masing. Kewenangan Pengadilan agama dibedakan menjadi 2 yaitu :

- 1) Kewenangan *absolut*, yaitu kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan. Kewenangan Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang No. 3 tahun 2006.
- 2) Kewenangan relatif, yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengadili berdasarkan wilayah atau daerah yang sesuai dengan tempat dan kedudukannya.

3.2. Kewenangan Pengadilan Agama

Pada dasarnya tugas pokok Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Perkara yang diajukan berkaitan dengan permasalahan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Adapun fungsi Pengadilan Agama yaitu fungsi mengadili (judicial power), fungsi pengawasan, fungsi nasehat, fungsi pembinaan, fungsi administrative, dan fungsi lainnya seperti melakukan koordinasi dan pelaksanaan tugas rukyat dan hisab dengan instansi lain yang berkaitan serta pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, dan sebagainya. Adapun Pengadilan Agama di wilayah coordinator atau karesidenan Semarang diantaranya adalah:

- 1) Pengadilan Agama Semarang
- 2) Pengadilan Agama Demak
- 3) Pengadilan Agama Kendal
- 4) Pengadilan Agama Purwodadi
- 5) Pengadilan Agama Salatiga
- 6) Pengadilan Agama Ambarawa

Lalu, dalam penelitian ini penulis mengambil 3 dari Pengadilan Agama Karesidenan Semarang yaitu Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Agama Kendal, dan Pengadilan Agama Demak.

3.3. Visi dan Misi

3.3.1 Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung.

MISI

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan;
- 2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan;

3.3.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal

VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Kendal Yang Agung

MISI

- 1) Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, dan Transparan;
- 2) Menyelenggarakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;
- 3) Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

3.3.3 Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak


VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Demak yang Mandiri dan Profesional dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia.

MISI

- 1) Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
- 2) Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
- 3) Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
- 4) Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan,
- 5) Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
- 6) Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

3.4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama



Bagan 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama

3.5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemberian Hak *Ḥaḍanah* Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memutuskan perkara perceraian, baik itu cerai gugat ataupun cerai talak.¹ Akibat dari adanya suatu perceraian antara seorang suami dan istri adalah mengenai pengasuhan anak. *Ḥaḍanah* atau pengasuhan anak sering menjadi permasalahan. Tidak jarang pula terdapat beberapa kasus perebutan hak *Ḥaḍanah* baik itu untuk anak yang belum *mumayyiz* maupun untuk anak yang sudah dewasa.

Anak yang telah mencapai usia dewasa maka akan diperbolehkan untuk memilih akan ikut bersama ayahnya atau ibunya. Akan tetapi, anak yang belum mencapai umur dewasa atau belum *mumayyiz* ini sering menjadi bahan rebutan antara ayah dan ibunya. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Jazilin, salah satu hakim di Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan wawancara pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, Pukul 08.00 WIB, beliau mengatakan:²

“*Ḥaḍanah* atau pengasuhan anak bagi anak yang belum *mumayyiz* akibat dari adanya suatu perceraian pada dasarnya diutamakan jatuh ke tangan ibunya. Pengaturan itu sebagaimana yang telah dijelaskan juga pada KHI. Akan tetapi pada permasalahan hak *Ḥaḍanah* anak ini akan dilihat lagi kemasalhatan anaknya. Apakah apa lebih baik ikut ayahnya atau ikut ibunya”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rohmat Hakim Pengadilan Agama Kendal bahwa hak *Ḥaḍanah* bagi anak yang belum *muamayyiz* apabila mengikuti Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 150 maka akan jatuh kepada ibunya. Akan tetapi tidak semua hak *Ḥaḍanah* anak yang belum *muamayyiz* akan

¹ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).

² Jazilin, “Wawancara” (2023).

jatuh kepada ibunya. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pihak ibu tidak berhak untuk mengasuh anak.³

“orang yang paling diutamakan untuk mengasuh anak adalah seorang ibu. Dasar tersebut bukan hanya terdapat dalam hukum normatif saja melainkan saya juga pernah membaca hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah di datangi oleh seorang perempuan. Perempuan itu berkata: “Ya Rasulullah anak ini saya kandung, saya susui, saya besarkan, sedangkan ayahnya menceraikann saya dan akan mengambil anak ini dari saya, lau Rasul pun menjawab: engankau lebih berhak mengasuh anak ini sebelum kamu menikah. Kemudian dari sini lah dapat kita lihat bahwa yang berhak menerima hak asuh anak adalah ibu”.⁴

Dalam hal *Ḥaḍanah* anak yang dilihat bukanlah kepentingan ayah maupun ibunya, melainkan kepentingan anak itu sendiri, sehingga *Ḥaḍanah* anak khususnya bagi anak yang belum *mumayyiz* dapat dialihkan kepada ayahnya apabila terdapat hal-hal yang menggugurkan pihak ibu untuk mendapatkan pengasuhan anak.

Hakim Pengadilan Agama Kendal mengatakan bahwasannya salah satu faktor yang dapat menggugurkan pihak ibu tidak dapat mendapatkan *Ḥaḍanah* anak adalah ibu sudah menikah. Apabila seorang ibu telah menikah maka secara tidak langsung *Ḥaḍanah* anak akan berpindah ke pada ayahnya, apabila ayah tersebut belum menikah.⁵ Hal tersebut dikarenakan mengikuti hadis rasulullah. Selain dikarenakan ibu sudah menikah, terdapat beberapa faktor lagi yang dapat menyebabkan *Ḥaḍanah* anak akan jatuh ke tangan ayahnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Kendal, yaitu:

“Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan

³ Rohmat, “Wawancara” (2023).

⁴ Rohmat.

⁵ Rohmat.

atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak”.⁶

Ḥaḍanah anak pada dasarnya merupakan hak yang harus didapatkan anak. Oleh karena itu, dalam menentukan *Ḥaḍanah* anak yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan anak. Adapun Hakim Pengadilan Agama Semarang berpendapat bahwasannya apabila seorang Ibu tidak mempunyai sifat yang krusial terhadap anak baik dari segi akhlaknya maupun dari segi perlakuannya terhadap anak, maka *Ḥaḍanah* anak akan jatuh kepada ibunya. Hak tersebut dikarenakan mengikuti hukum normatifnya bahwa apabila anak yang belum *mumayyiz* maka kewajiban *Ḥaḍanah* akan jatuh kepada ibunya.⁷ Seorang Ibu yang meninggalkan anaknya, *nusyuz*, berperilaku buruk, memberikan dampak negatif kepada anak dan tidak dapat menjamin perkembangan anak juga dapat menjadi faktor ayah mendapatkan *Ḥaḍanah* anak.⁸

Adapun apabila seorang ibu sudah menikah menurut Hakim Pengadilan Agama Semarang maka tidak dapat menggugurkan hak untuk mengasuh anak selama ibu tersebut masih dapat mengasuh anaknya dengan baik. Hal tersebut berdasarkan pada pasal 156 KHI yaitu apabila pemegang *Ḥaḍanah* tidak dapat menjamin keselamatan baik jasmani maupun rohani anak, maka hak *Ḥaḍanah* dapat dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak *Ḥaḍanah* pula.⁹

Sedangkan Hakim Pengadilan Agama Demak Bapak Lukman Suadi bahwa salah satu faktor-faktor yang melatar belakangi *Ḥaḍanah* jatuh kepada Ayahnya

⁶ Rohmat.

⁷ Jazilin, “Wawancara.”

⁸ Jazilin.

⁹ Jazilin.

adalah apabila seorang ibu tersebut tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti halnya tidak berselingkuh, tidak memperhatikan anak. Seorang ibu yang menelantarkan dan tidak memperhatikan anak maka tidak berhak untuk memperoleh hak *Haḍanah* anak. Apabila baik seorang Ibu ataupun Ayah sudah menikah maka dapat menggugurkan hak untuk mendapatkan *Haḍanah* anak. Hal tersebut dikarenakan mengikuti pasal 156 KHI.¹⁰

Selain itu permasalahan sulitnya akses Ayah untuk bertemu dengan anaknya juga dapat menjadi faktor hak *Haḍanah* anak jatuh kepada ayah. Sebagai contohnya adalah apabila hak untuk mengasuh anak jatuh kepada ibunya, akan tetapi setiap Ayah dari anak tersebut ingin menemui anaknya selalu tidak diberikan akses atau tidak diizinkan maka hak asuh anak tersebut dapat dipindah tangankan kepada Ayahnya.¹¹ Hal tersebut dikarenakan telah melanggar Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya.

¹⁰ Lukman Suadi, "Wawancara" (2023).

¹¹ Suadi.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Mempersulit atau tidak memberikan akses kepada ayah untuk bertemu dengan anak, secara tegas dan jelas dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap mental anak. Melarang anak bertemu dengan ayahnya juga dapat mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik itu dalam bentuk materiil maupun bentuk moril. Hal tersebut dikarenakan tindakan tersebut termasuk mengabaikan kepentingan si anak.

Tindakan tersebut juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk eksploitasi anak guna untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Hal tersebut dikarenakan secara tidak langsung ibu telah memutuskan hubungan yang ada antara anak dan ayahnya. Seorang ibu yang tidak memberikan akses atau melarang anaknya untuk bertemu dengan ayahnya maka ia telah dengan sengaja mengabaikan kewajibannya sebagai *hadhin*. Oleh karena itu, seorang ibu yang melarang anaknya untuk bertemu ayahnya dapat menggugurkan hak ibu untuk menjadi *hadhin*.¹²

Berdasarkan pada wawancara tiga hakim yang masing-masing 1 dari Pengadilan Agama Kendal, 1 dari Pengadilan Agama Semarang, dan 1 dari Pengadilan Agama Demak dapat disimpulkan bahwasannya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* pada dasarnya secara normatif akan jatuh kepada ibunya.

¹² Suadi.

Hal tersebut dikarenakan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu.

Akan tetapi hak *Ḥaḍanah* anak yang belum *mumayyiz* dapat pula jatuh kepada ayahnya meskipun secara normatif lebih diutamakan jatuh kepada ibunya. Dalam hal *Ḥaḍanah* jatuh kepada ayah disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut faktor yang dapat menghalangi atau menggugurkan ibu untuk mendapatkan hak asuh anak serta melihat dari kemaslahatan anak tersebut.

3.6. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hak *Ḥaḍanah* Anak Belum *Mumayyiz* Kepada Ayahnya Pasca Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang disebabkan sudah tidak adanya ketidakcocokan antara keduanya. Salah satu akibat dari adanya perceraian maka akan berdampak pada *Ḥaḍanah* anak. Pada dasarnya dalam hukum positif, hak *Ḥaḍanah* anak yang belum *mumayyiz* maka akan jatuh kepada ibunya. Akan tetapi terdapat beberapa kasus yang dimana hak *Ḥaḍanah* anak yang belum *mumayyiz* akan jatuh kepada ayahnya bukan ibunya melalui pertimbangan-pertimbangan hakim.

Hakim dalam pertimbangan hukum haruslah mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Dalam melakukan pertimbangan hukum harus menggambarkan bagaimana hakim dalam mengklasifikasi fakta-fakta dan kejadian. Terhadap fakta-fakta yang telah diajukan, maka hakim akan mempertimbangkan secara kronologis dan terperinci pada setiap dalil-dalil yang diajukan. Selain itu, pertimbangan hukum juga harus memuat dasar-dasar hukum

yang digunakan dalam menilai fakta-fakta dan memutus perkara baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Bapak Rohmat salah satu hakim Pengadilan Agama Kendal menjelaskan bahwasannya anak merupakan amanah dan titipan dari Allah kepada suami dan istri atau ayah dan ibunya. Salah satu hak anak dari kedua orang tuanya adalah mendapatkan perlindungan baik dari segi keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya sehingga anak tidak akan terjerumus kedalam neraka. Orang tua merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anak di dunia dan akhirat. Selain itu orang tua juga yang paling mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang tidak baik.¹³

Hakim dalam memutuskan *Hadanah* anak yang belum *mumayyiz* tidak hanya berdasarkan hukum positif saja melainkan juga melalui beberapa pertimbangan-pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan *Hadanah* anak yang paling utama adalah kemaslahatan anak. Hal tersebut dikarenakan putusan hakim lah yang akan menentukan kehidupan si anak selanjutnya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Rohmat, salah satu hakim di Pengadilan Agama Kendal. Berdasarkan wawancara pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, Pukul 14.30 WIB, beliau mengatakan:

“Dalam hal memutuskan perkara hak asuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, hakim tidak semata-mata hanya menggunakan dasar hukum positif saja melainkan juga menggunakan yurisprudensi dan hukum syari’. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam permasalahan ini sangat penting karena menyangkut masa depan anak. Selain itu ibu sudah menikah juga

¹³ Rohmat, “Wawancara.”

akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus *Haḍanah* anak”.¹⁴

Selain itu, dalam memutuskan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* hal yang benar-benar diperhatikan adalah kemaslahatan anak. Ibu yang tidak mempunyai tempat tinggal dan secara finansial lebih baik dari ayah akan menjadi salah satu hal yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan *Haḍanah* anak.

Salah satu Hakim pengadilan Agama Semarang mengungkapkan bahwa cara hakim dalam mempertimbangkan *Haḍanah* anak yang belum *mumayyiz* ini dapat melihat beberapa faktor-faktor sehingga ayah mempunyai peluang mendapatkan hak asuh anak, diantaranya:¹⁵

- 1) Ibu tidak dapat menjamin kemaslahatan anak.
- 2) Ibu tidak dapat memberikan kasih sayang kepada anak.
- 3) Ibu sering berperilaku buruk terhadap anak.
- 4) Ibu tidak bertanggung jawab dan tidak mampu dari segi materi.
- 5) Ibu melantarkan atau meninggalkan anak.
- 6) Ibu tidak dapat memberikan lingkungan yang baik terhadap anak.
- 7) Ibu sudah menikah lagi
- 8) Ibu mempunyai kelakuan yang buruk (berjudi, pelacur, pemabuk dll).

Perilaku orang tua seperti ibu yang bekerja sampai larut malam bahkan berpindah-pindah, lebih mengutamakan kesibukan di luar rumah daripada kedekatan dengan anak merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim pula

¹⁴ Rohmat.

¹⁵ Jazilin, “Wawancara.”

dalam memutuskan perkara *Hadānah*. Hal tersebut dikarenakan dapat berakibat paada psikologis anak dan pendidikan anak apabila mengikuti ibunya yang tidak menentu tempat tinggalnya.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Jazilin yakni hakim di Pengadilan Agama Kendal beliau juga mengatakan bahwa:

“Selain dilihat dari faktor-faktor yang sudah saya jelasin tadi, dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang belum mumayyyiz hakim juga melihat dari tingkah laku dari pihak ayah maupun ibunya. Hakim akan melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan perkara tersebut. Semua untuk kemaslahatan anak. Jadi akan dilihat dari segi masalah mursalahnya juga. Tidak mungkin hakim akan memberikan hak asuh anak kepada seorang ibu yang mempunyai perilaku buruk seperti penjudi, pelacur, dan pemabuk. Meskipun secara materi ibu tersebut mampu.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jazilin salah satu Hakim di Pengadilan Agama Semarang bahwa menurut beliau hakim dalam memutuskan hak asuh anak atau *Hadānah* akan mengedepankan kemaslahatan anak. Kemaslahatan anak disini maksudnya adalah kepentingan anak yang baik dan yang jadi prioritas pertama dalam pertimbangan hakim. Hal tersebut didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimana perlindungan anak sangatlah penting untuk melihat kemaslahatan anak. Selain berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan anak, juga didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa bapak atau ibu tetap mempunyai kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak meskipun mereka telah bercerai. Apabila terjadi perselisihan terhadap penguasaan

¹⁶ Jazilin.

¹⁷ Jazilin.

anak maka demi kemaslaahatan anak, orang tua diberikan hak yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut.¹⁸

Pengadilan Agama Kendal yang saya temukan adalah putusan nomor 1579/Pdt.G/2023/PA.Kdl. Lalu, di Pengadilan Agama Demak putusan nomor 2067/Pdt.G/2022/PA.Dmk, putusan nomor 2174/Pdt.G/2021/PA.Dmk, putusan nomor 1667/Pdt.G/2021/PA.Dmk, putusan nomor 1073/Pdt.G/2022/PA.Dmk, dan putusan nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Dmk.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Lukman Suadi salah satu hakim di Pengadilan Agama Demak bahwa pada umumnya hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akan jatuh kepada Ibunya. Akan tetapi, Ayah juga mempunyai peluang untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut. Hal itu dikarenakan beberapa faktor serta pertimbangan-pertimbangan sehingga ayah mempunyai peluang untuk mendapatkan hak asuh anak. Seperti halnya dikarenakan ibu tidak bertanggung jawab, tidak memperdulikan anak, dan menelantarkan anak.¹⁹

Dasar hakim dalam mempertimbangkan permasalahan *Hadanah* anak yang belum *mumayyiz* akan jatuh dibawah tanggung jawab ayahnya atau tanggung jawab ibunya juga berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan. Bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada di persidangan menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dikarenakan dengan adanya bukti dan fakta maka hakim dapat mengetahui sikap dan perilaku kedua orang tua tersebut.²⁰

Selain itu menurut bapak Lukman Suadi seorang ibu tetap dapat akan diutamakan untuk mendapatkan hak asuh anak selama sikap dan tindakan ibu

¹⁸ Jazilin.

¹⁹ Suadi, "Wawancara."

²⁰ Suadi.

tidak bertentangan dengan pasal 156 KHI. Dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan perkara *hadahanah* harus berdasarkan pada KHI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 11 Tahun 1974, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²¹

Seorang ibu yang *nusyuz* seperti tidak mengerjakan sholat, murtad, meninggalkan anak dll maka akan menjadi dasar hakim dalam mempertimbangkan hak *Hadānah* jatuh kepada ayahnya. Hal tersebut dikarenakan apabila seorang ibu yang meninggalkan anaknya kepada ayahnya dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan maka hak asuh tersebut akan jatuh kepada ayahnya. Meskipun si ibu menuntut hak *Hadānah* tersebut.²²

Tempat tinggal anak sebelum terjadinya perebutan hak *Hadānah* anak haruslah diperhatikan. Apakah anak bertempat tinggal dengan ayahnya atau dengan ibunya. Apabila anak tersebut bertempat tinggal dengan ayahnya tanpa kekuarangan aapun baik itu kasih sayang atau materi dikaarenakan telah ditinggalkan ibunya, maka hak *Hadānah* anak dapat tetap berada pada ayahnya.²³

Siapapun yang memegang hak *Hadānah* anak, maka ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya anak tersebut baik itu pendidikan, pemeliharaan maupun kesehatan. Seorang ayah wajib bertanggung jawab atas nafkah tersebut sampai dengan anak tersebut dewasa. Tanggung jawab ayah dalam pembiayaan anak maka akan disesuaikan dengan kemampuannya.²⁴

²¹ Suadi.

²² Suadi.

²³ Suadi.

²⁴ Suadi.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN *HADANAH* KEPADA AYAH BAGI ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ* PASCA PERCERAIAN

4.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemberian Hak *Hadanah* Kepada Ayah Bagi Anak yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian

Hadanah merupakan mengasuh serta mendidik anak-anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* agar menjadi manusia yang mempunyai sikap tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ulama Fiqih sepakat bahwasannya merawat serta mendidik seorang anak merupakan kewajiban dari orang tua. Hal tersebut dikarenakan apabila seorang anak tidak dirawat serta dididik dengan baik maka akan berakibat buruk bagi masa depan anak tersebut.

Pada umumnya *Hadanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* maka akan diberikan kepada ibunya. Akan tetapi terdapat beberapa kasus *Hadanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayahnya meskipun ibu belum meninggal. Seperti yang terjadi di beberapa Pengadilan Agama yang dalam penelitian ini, peneliti mengambil dari 3 Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Semarang, Demak, dan Kendal. Pemberian *Hadanah* anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* tersebut tentunya didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan hakim. Hakim dalam mempertimbangkan hak *Hadanah* anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayahnya dikarenakan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Tercantum

dalam putusan nomor 1579/Pdt.G/2023/PA.Kdl dan putusan nomor 2067/Pdt.G/2022/PA.Dmk. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi hakim memberikan hak *Haḍanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya adalah:

1) Dari segi Psikologis

Seorang anak yang tinggal dengan Ayah nya sebelum terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya maka akan menjadi salah satu hal yang akan diperjatkan hakim dalam memutuskan perkara *Haḍanah*. Dalam hal ini kedekatan secara emosional anak adalah hal yang sangat penting. Seorang anak yang tinggal dengan Ayahnya maka dapat dikatakan lebih dekat dengan Ayahnya daripada dengan Ibunya. Hal tersebut dikarenakan Ayahnya lah yang mengurus serta memberikan segala hal yang dibutuhkan anak selama anak tersebut tinggal dengan Ayahnya.

Dalam hukum positif di Indonesia maupun dalam Islam seorang ayah mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak. Sedangkan dalam hal mengasuh anak, seorang Ibu lebih berhak untuk mengasuh anak. Hal tersebut dikarenakan seorang ibu mempunyai sifat yang sabar dan telaten dalam merawat anak. Akan tetapi, apabila seorang Ayah lebih mampu untuk mendidik anak dan lebih mempunyai tanggung jawab dalam hal mengasuh anak serta anak lebih nyaman diasuh oleh Ayahnya, maka untuk kemaslahatan anak hakim akan memberikan hak asuh tersebut kepada Ayahnya meskipun anak tersebut belum mencapai usia *mumayyiz*. Dalam hal ini penulis memandang bahwa putusan hakim yang memandang dari segi psikologis anak telah tepat.

2) Dari segi Moral

Seorang ibu yang melakukan perselingkuhan dapat menjadi alasan hak *Haḍānah* jatuh kepada Ayah. Hal tersebut dikarenakan seorang ibu yang telah berselingkuh mempunyai kecacatan hukum dan dianggap tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Dengan melihat tabiat si Ibu yang berselingkuh maka penulis sependapat dengan pendapat hakim yang menyatakan bahwa ibu yang berselingkuh telah cacat hukum dan ayah dari anak tersebut yang lebih layak untuk mendapatkan hak *Haḍānah* tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya hakim mengesampingkan Pasal 105 KHI dikarenakan seorang ibu tersebut telah cacat hukum sehingga tidak layak untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Sedangkan dalam permasalahan *Haḍānah* yang diutamakan adalah kemaslahatan anak.

3) Murtad

Dalam hukum Islam apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibu maka yang lebih berhak untuk mengasuh anak adalah seorang Ibu. Akan tetapi hak yang dimiliki oleh seorang ibu tersebut dapat gugur apabila terdapat faktor yang melatarbelakanginya yakni salah satunya murtad. Murtad menjadi salah satu faktor yang dapat menggugurkan hak Ibu untuk mengasuh anak dikarenakan kelak dapat berdampak pada keyakinan anak. Meskipun di dalam KHI tidak menjelaskan bahwa murtad dapat menggugurkan hak untuk mengasuh anak, akan tetapi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 210/K/AG/1996 serta dalam Islam telah

menjelaskan bahwa seorang ibu yang murtad tidak layak untuk diberikan hak mengasuh anak. Oleh karena itu, berdasarkan pada penjelasan diatas maka penulis setuju dengan dasar hakim dalam menetapkan syarat tambahan kepada *hadhin* yang dimana seorang anak harus diasuh oleh seseorang yang mempunyai keyakinan yang sama untuk tumbuh kembang spiritual dan psikologis anak.

4) Telah menikah

Seorang Ibu berhak mendapatkan hak asuh anaknya karena disebabkan oleh ikatan lahir dan batin antara Ibu dan anak yang lebih kuat daripada antara Ayah dan anak. Adapun sifat keibuan yang dapat menjamin pertumbuhan mental anak secara lebih baik daripada diasuh oleh ayahnya. Oleh karena itu, apabila seorang Ibu tidak terdapat halangan, maka ia yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anaknya.

Berdasarkan hadis Rasulullah, sebagian hakim berpendapat bahwasannya seorang ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama ia belum menikah lagi. Namun, terdapat beberapa hakim yang berpendapat bahwasannya apabila seorang Ibu telah menikah lagi, akan tetapi tetap dapat bertanggung jawab atas anak yang diasuhnya serta suami yang baru tersebut memiliki kasih sayang kepada anak yang diasuh oleh istrinya maka tidak akan menggugurkan hak seorang Ibu untuk mengasuh anak tersebut. Pada dasarnya dalam hal pengasuhan anak yang diutamakan adalah kemaslahatan atau demi kebaikan si anak. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara

seorang hakim berdasarkan pada dalil dan aturan yang tidak mengesampingkan kondisi anak.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut penulis sependapat dengan hakim yang mengemukakan bahwa seorang Ibu yang menikah lagi dengan laki-laki lain tidak akan menggugurkan hak Ibu untuk mengasuh anaknya selama si ibu tersebut tetap bertanggung jawab kepada anak yang diasuhnya dan suami baru dari ibu tersebut memiliki sikap kasih sayang selayaknya ayah terhadap anak yang diasuh istrinya.

5) Ibu tidak bertanggung jawab

Mengasuh serta mendidik anak merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kedua orang tua bukan hanya tanggung jawab ibu atau ayah saja. Adapun nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Akan tetapi apabila terjadi perceraian maka hak untuk mengasuh anak akan diberikan kepada salah satu orang tua anak yang lebih mempunyai sifat tanggung jawab.

Melakukan kekerasan, menelantarkan, ketidak adilan serta penganiayaan terhadap anak merupakan salah satu bentuk dari sikap yang tidak bertanggung jawab dan dapat dijadikan sebagai alasan gugurnya hak untuk mengasuh anak. Hal tersebut dikarenakan hak untuk mengasuh anak akan diberikan kepada salah satu dari orang tua yang lebih mempunyai sifat kompeten sehingga dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar kepada anak. Perilaku ibu yang tidak baik akan menjadi dasar hakim untuk

memutuskan bahwa pengasuhan anak lebih baik jatuh kepada ayahnya meskipun harus mengesampingkan pasal 105 KHI.

6) Eksploitasi anak

Seorang anak berdasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 13 berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi. Salah satu contoh perilaku eksploitasi adalah mempersulit atau tidak memberikan akses kepada ayah untuk bertemu dengan anak. Hal tersebut dikarenakan perilaku tersebut dianggap memanfaatkan anak guna untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Selain itu perilaku tersebut juga termasuk bentuk kekerasan terhadap mental anak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa apabila seorang Ibu yang tidak memberikan akses atau melarang anaknya untuk bertemu dengan ayahnya maka Ibu tersebut telah dengan sengaja mengabaikan kewajibannya sebagai *hadhin* sehingga dapat menggugurkan hak nya untuk mengasuh anak.

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya seorang ibu memang lebih berhak atas hak untuk mengasuh anak. Akan tetapi hak tersebut akan gugur apabila terdapat faktor-faktor yang dapat menggugurkan hak Ibu untuk mengasuh anak. Meskipun pada dasarnya di dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskann bahwa hak untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz* maka akan diberikan kepada ibunya. Namun, di samping melihat KHI, dalam memutuskan perkara tersebut hakim juga mnggunakan fiqih serta fakta-fakta yang telah terjadi demi menciptakan kemaslahatan anak. Jadi, dalam memutuskan hak

Hadanah khususnya anak yang belum *mumayyiz* maka akan dipertimbangkan untuk kemaslahatan anak.

4.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hak *Hadanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayahnya Pasca Perceraian

Hakim dalam memutuskan perkara di Persidangan tidak hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif saja melainkan juga didasarkan pada rasa keadilan, kepentingan umum, serta moral yang berkembang di dalam masyarakat. Salah satu perkara yang terkadang diputuskan tidak hanya berpegang pada hukum normatif saja adalah perkara *Hadanah* bagi anak yang belum *mumayyiz*.

Dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan perkara *Hadanah* yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam Pasal 105 dan 106. Dalam Pasal 105 dijelaskan bahwa terdapat dua keadaan dalam pengasuhan anak. Pertama adalah ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) maka pengasuhan anak akan diberikan kepada ibunya. Adapun yang kedua adalah ketika anak sudah mencapai usia *mumayyiz* maka anak akan diberikan hak untuk memilih diasuh ayah atau ibunya, sedangkan dalam Pasal 106 dijelaskan bahwa pengasuhan anak ketika ibunya sudah meninggal dunia maka pengasuhan anak akan diberikan sesuai pada urutan yang berhak mengasuh anak.

Akan tetapi menurut penulis terdapat pengecualian dalam Pasal 105 KHI terhadap pemberian hak *Hadanah* anak yang belum *mumayyiz*. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 105 KHI tidak dijelaskan bahwa *Hadanah* anak yang belum *mumayyiz* tidak dapat diberikan kepada ibu yang dalam kondisi telah

murtad. Sedangkan menurut hakim di Pengadilan Agama Karesidenan Semarang sepakat bahwa murtad dapat menggugurkan hak *Ḥaḍanah*. Hal tersebut dikarenakan hakim menggunakan dasar dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 210/K/AG/1996. Oleh karena itu, berdasarkan pada penjelasan diatas maka penulis setuju dengan dasar hakim dalam menetapkan syarat tambahan kepada *hadhin* yang di mana seorang anak harus diasuh oleh seseorang yang mempunyai keyakinan yang sama untuk tumbuh kembang spiritual dan psikologis anak.

Pencabutan hak *Ḥaḍanah* dalam KHI tidak dijelaskan. Akan tetapi permasalahan pencabutan *Ḥaḍanah* anak tersebut dapat menggunakan peraturan sebagaimana tentang pencopotan hak perwalian. Hal tersebut dikarenakan kategori hak perwalian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia meliputi hak asuh, hak untuk mendidik, mengasuh dan lain sebagainya. Status seorang wali dapat ditarik, dicopot, ataupun diangkat apabila wali tersebut mempunyai sifat-sifat tertentu. Pengadilan Agama atau badan hukum tertentu menurut Pasal 109 KHI dapat mencabut atau memindahkan hak perwalian kepada pihak lain apabila terdapat permohonan dari kerabatnya yang menyatakan bahwa wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau lalai serta menyalahgunakan hak dan wewenang sebagai wali untuk kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Selain menggunakan KHI, hakim dalam memutuskan hak *Ḥaḍanah* juga menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa hak dan kewajiban anak yang menurut pertimbangan hakim

salah satunya adalah harus memperhatikan kenyamanan serta kepentingan anak merupakan hal yang terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penulis setuju dengan pertimbangan hakim bahwa kenyamanan serta kepentingan anak dalam memutuskan perkara *Haqanah* haruslah diperhatikan.

Dasar-dasar hakim yang digunakan dalam mempertimbangkan *Haqanah* anak yang belum *mumayyiz* tidak hanya mengacu pada Undang-Undang saja. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang dianggap tidak lengkap. Selain itu, dikarenakan setiap kasus mempunyai keadaan serta pokok permasalahan yang berbeda-beda, maka hakim diharapkan dapat menyesuaikan Undang-Undang dengan keadaan serta pokok perkara tersebut. Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka menurut penulis, dalam memutuskan perkara hakim tidak hanya mengacu pada kepastian hukum saja melainkan juga diharuskan dapat mewujudkan suatu keadilan.

Hakim dalam memutuskan perkara *Haqanah* juga harus memperhatikan aspirasi si anak. Hal tersebut dikarenakan perkara *Haqanah* akan melibatkan 3 pihak yaitu ayah, ibu dan anak. Dalam putusan nomor 1579/Pdt.G/2023/PA.Kdl contohnya. Dalam putusan tersebut, hakim dalam memutuskan juga menimbang mengenai perilaku ibu kandungnya yang terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu. Dan juga hakim mempertimbangkan ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Oleh karena itu apabila terjadi pertentangan maka yang akan diprioritaskan adalah kemaslahatan anak. Dasar-dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan *Haqanah* anak khususnya anak yang belum *mumayyiz* tidak hanya berdasarkan hukum positif saja melainkan juga

menggunakan ketentuan fiqih serta melihat dari fakta-fakta di persidangan yang kemudian akan dinilai dari segi *masalah mursalahnya*.

Maslahah mursalah merupakan metode *istinbath* hukum yang mempertimbangkan kemanfaatan yang memiliki kepentingan secara umum ataupun terbatas. *Maslahah mursalah* juga dapat dimaknai sebagai kepentingan yang dapat diputuskan secara bebas tanpa mengesampingkan konsep syariat. Adapun *syari'at* itu sendiri mempunyai manfaat bagi setiap umat sehingga *syari'at* dapat berfungsi sebagai pencegah dari adanya kemadharatan.

Ḥaḍanah anak apabila dilihat dari segi *masalah mursalah* maka termasuk *masalah dharuriyat*. *Maslahah dharuriyat* merupakan kemaslahatan yang mempunyai hubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹ Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa *masalah dharuriyat* merupakan suatu hal yang menjadi penopang kehidupan manusia dalam perkara dunia dan agama. Apabila kemaslahatan ini tidak ada maka kehidupan yang ada di dunia akan cacat. Adapun 5 pokok kemaslahatan yang harus diperhatikan adalah:

- 1) *Hifz ad-Din* (Memelihara Agama)
- 2) *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)
- 3) *Hifz al-Aql* (Memelihara Akal)
- 4) *Hifz al-mal* (Memelihara Harta)
- 5) *Hifz al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Berdasarkan *masalah mursalah* hak *Ḥaḍanah* anak yang belum *mumayyiz* diperbolehkan jatuh kepada ayahnya. Hal tersebut dikarenakan dapat

¹ Brent L Iverson and Peter B Dervan, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," *Misran*, n.d., 7823–30 hal. 8.

mendatangkan kebaikan serta menjauhkan dari kemadharatan agar anak dapat mendapatkan hak-haknya dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya seorang ayah juga mempunyai hak untuk mengasuh dan memelihara anak. Selain itu Ayah juga dapat menjadi *hadhin* dengan mengedepankan konteks demi kebaikan anak.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak *Haḍānah* anak yang belum *mumayyiz* diutamakan jatuh kepada ibunya. Akan tetapi, seorang ayah juga berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dikarenakan terdapat beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Adapun salah satu faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang ayah berhak untuk mendapatkan hak *Haḍānah* anak dapat dilihat dari segi psikologis maupun moral. Selain itu seorang Ibu yang murtad, melakukan eksploitasi terhadap anak serta tidak mempunyai tanggung jawab juga dapat menjadi faktor-faktor yang menggugurkan seorang Ibu untuk mengasuh anaknya. Sehingga hak *Haḍānah* tersebut secara otomatis akan jatuh di bawah tangan ayahnya. Adapun seorang ibu yang telah menikah lagi juga dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan hak *Haḍānah* anak untuk jatuh kepada ayahnya. Meskipun tidak semua hakim menjadikan ibu telah melakukan perkawinan lagi menjadi salah satu faktor yang dapat menggugurkan hak Ibu untuk mengasuh anak.

Hakim dalam memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya melalui beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor dalam pelimpahan *Haḍānah* tersebut. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan *Haḍānah* anak belum *mumayyiz* terhadap ayah biologisnya tidak

hanya mengacu pada Undang-Undang saja melainkan juga menggunakan fiqih serta fakta-fakta yang telah terjadi demi menciptakan kemaslahatan anak. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang dianggap tidak lengkap. Selain itu, dikarenakan setiap kasus mempunyai keadaan serta pokok permasalahan yang berbeda-beda, maka hakim diharapkan dapat menyesuaikan Undang-Undang dengan keadaan serta pokok perkara tersebut sehingga apabila dilihat dari *masalah mursalah*, hak *Haḍānah* anak yang belum *mumayyiz* dapat jatuh kepada ayahnya. Hal tersebut dikarenakan untuk kebaikan si anak.

5.2. Saran

- 1) Untuk pemerintah perlu adanya penambahan untuk pengaturan perundang-undangan yang belum jelas.
- 2) Untuk masyarakat apabila terjadi perceraian dikemudian hari, maka anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Hal tersebut dikarenakan tidak ada bekas anak baik terhadap ayah maupun terhadap ibu.
- 3) Peneliti berharap agar penelitian ini dapat ditelaah lebih lanjut agar menambah wawasan serta ilmu yang bermanfaat. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya hendaknya lebih fokus mengenai pelimpahan hak *Haḍānah* anak terhadap nenek maupun kakek yang di mana kedua orang tua anak tersebut belum meninggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Marom*. Bandung: Diponegoro, 1988.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Miizan Publika, 2018.
- Arto, Mukti dan Ermanita Alfiah. *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Azman, Nur. *Kamus Lengkap Modern Bahasa Indonesia*. Bandung: Penebar Ilmu, 2008.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Damayanti. "BIOLOGIS (Studi Putusan Perkara Nomor 235 / Pdt . G / 2020 / PA . Wtp) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)," 2020.
- Darlis, SyamsulAswandi. "Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Ejournal.Iainkendari.Ac.Id/Index.Php/Qaimuddin Volume 2, no. 1 (2022): 24–34.*
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/qaimuddin/article/view/4469/196>
2.
- Efendi, Zulfan. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. Bintan: STAIN Sultan

- Abdurrahman Press, 2019.
- . *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. Bintan: STAIN SAR Press, 2019.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Islami, Irfan. “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–94. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>.
- Iverson, Brent L, and Peter B Dervan. “Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer).” *Misran*, n.d., 7823–30.
- Jazilin. “Wawancara.” 2023.
- Kusumaatmadja, Mochtar, and Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mansari. “Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Kepada Ayah.” *Jurnal Petita* 01 (2016).
- Muftisany, Hafidz. *Fikih Keseharian Dosa Jadi Saksi Palsu Hingga Hak Asuh Anak*. Depok: CV. Intera, 2021.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.

http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2020.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

Rohmat. "Wawancara." 2023.

Rosyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1980.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1980.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Suadi, Lukman. "Wawancara." 2023.

Subekti, R, and R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014.

Supadie, Didiek Ahmad. *Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang: Unissula Press, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.